

# PERLINDUNGAN HUKUM PENANAM MODAL ASING DALAM BIDANG BATU BARA SESUAI PERATURAN MENTERI NOMOR 34 TAHUN 2017

Defin Secario Manurung, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [definsecariom@gmail.com](mailto:definsecariom@gmail.com)

Dr. I Gede Pasek Eka Wisanjaya, S.H., M.H, Fakultas Hukum Universitas  
Udayana, e-mail: [pasek.wisanjaya@yahoo.com](mailto:pasek.wisanjaya@yahoo.com)

## ABSTRAK

*Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penanam modal asing khususnya dalam bidang batu bara sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Mineral dan Batu Bara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dalam hal ini mengkaji sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara kualitatif. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa belum adanya perlindungan hukum secara spesifik bagi penanam modal asing khususnya dalam bidang batu bara di dalam Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017, Apa yang disebutkan dalam Peraturan Menteri tersebut hanya mengenai penjelasan dari Penanaman Modal Asing secara general lalu membahas mengenai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus, IUJP, kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dan menjelaskan mengenai hal-hal yang menyangkut administrasi perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Sementara untuk perlindungan Penanaman Modal Asing sendiri masih lebih menyeluruh dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.*

*Kata Kunci : Penanaman Modal Asing, Pertambangan, Batu Bara, Perlindungan Hukum.*

## ABSTRACT

*This paper aims to analyze legal protection for foreign investors, especially in the coal sector in accordance with the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 34 of 2017 concerning Minerals and Coal. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach which in this case examines the sources of primary, secondary and tertiary legal materials in qualitative. The results of this paper show that there is no specific legal protection for foreign investors, especially in the coal sector in Ministerial Regulation Number 34 of 2017, What is stated in the Ministerial Regulation is only about the explanation of Foreign Investment in general then discusses Permits Exploration Mining Business, Production Operation Mining Business Permit, Special Production Operation Mining Business Permit, IUJP, the obligations of holders of Mining Business Permits and Special Mining Business Permits and explaining matters relating to the administration of permits in the mineral and coal mining sector. Meanwhile, the protection of foreign investment itself is still more thoroughly described in the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2007 concerning Investment.*

*Key Words : Direct Foreign Investment, Mining, Coals, Law Protection*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional ialah suatu rangkaian pembangunan untuk memajukan suatu kehidupan masyarakat di suatu Negara, demi untuk tercapainya tujuan nasional yang berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tujuan nasional itu berada di dalam pembukaan alinea ke empat UUD, ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dalam pertumbuhan ekonomi teknologi memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam waktu jangka panjang. Seluruh kekayaan alam yang terkandung dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Kedaulatan sebuah negara untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk di dalamnya pertambangan mineral dan batu bara haruslah bertujuan untuk kepentingan rakyat. Indonesia sebagai negara yang mempunyai kekuatan penuh untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam untuk dipergunakan semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Sebagai negara yang sangat melimpah sumber dayanya, pertambangan menjadi salah satu sektor yang meningkatkan ekonomi nasional. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki suatu kebutuhan akan investor dalam mengembangkan potensi pembangunan nasional dan sumber daya alamnya.

Kebutuhan yang utama untuk pembangunan nasional di Indonesia dapat berasal dari adanya investor dalam negeri. Akan tetapi, terbatasnya dana investasi dalam negeri yang dimiliki, menyebabkan pemerintah membutuhkan adanya dana dari investor luar negeri. Penanaman modal asing merupakan salah satu sumber investasi yang dapat digunakan untuk menciptakan pembangunan nasional. Investor asing mempunyai banyak faktor untuk dijadikan pertimbangan bagi para investor asing sebelum melakukan penanaman investasinya di Indonesia. Salah satu diantaranya ialah perlindungan hukum yang di berikan dari negara bagi investor asing. Penanaman modal asing mempunyai peranan yang teramat penting bagi kemajuan perekonomian negara, terutama negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan PMA bukan hanya mengalihkan modal barang saja, akan tetapi dapat mentransfer pengetahuan yang berguna bagi sumber daya manusia. Untuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, PMA memiliki peranan signifikan terhadap pembangunan nasional yang sudah direncanakan. Maka di dalam menjalankan kegiatan investasi asing, tidak menutup kemungkinan terdapat suatu permasalahan diantara investor asing dengan Pemerintah Indonesia. permasalahan ini bisa terjadi akibat bermacam-macam alasan, yaitu pelanggaran kontrak penanaman modal oleh Pemerintah ataupun investor, pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh pemerintah, pengambilalihan atau nasionalisasi terhadap perusahaan asing, serta pelanggaran terhadap hak-hak investor yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal ( untuk selanjutnya disingkat UUPM).

Perlu adanya perlindungan atas investasi tersebut terlepas dari ada atau tidaknya permasalahan dan risiko yang dihadapi investor asing terkait dengan kegiatan penanaman modalnya di negara penerima modal. Ada berbagai macam yang dapat menimbulkan sengketa dalam suatu pelaksanaan investasi asing, antara lain

---

<sup>1</sup>Pardede, Marulak. "Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara." *Jurnal Penelitian Hukum* p-ISSN 1410 (2018): 5632.

krisis ekonomi dan moneter, situasi politik yang terjadi di negara penerima modal, dapat menyebabkan terhalangnya pelaksanaan investasi yang sudah disepakati dengan investor asing.

Pembangunan ekonomi disuatu negara adalah indikator untuk menentukan kemajuan ekonomi dari suatu negara. Hadirnya investasi membuat pemerintah dapat memberikan lapangan pekerjaan dalam jumlah banyak untuk mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Hal ini dapat di lihat melalui tingginya minat investasi pada sektor pertambangan. Wilayah di Indonesia yang paling menghasilkan adalah Kalimantan dan Sumatra akan tetapi pasokan batu bara yang ada di dalam Indonesia tidak hanya terdapat pada wilayah tersebut akan tetapi tersebar pada 21 provinsi. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2018 data mengatakan bahwa cadangan mineral dan batu bara adalah 26,2 miliar ton cadangan batu bara dan 124,6 miliar ton cadangan sumber daya batu bara.<sup>3</sup> Keadaan sumber daya mineral dan batu bara yang berlimpah merupakan peluang bagus untuk negara meningkatkan ekonomi dibidang pertambangan. Hasil dari pengelolaan dan penggunaan pertambangan di pasarkan melalui penjualan pasar nasional maupun internasional.<sup>4</sup> Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sektor penting dan strategis yang mampu memberikan manfaat bagi hajat hidup orang banyak. Sebagai suatu komponen produksi yang vital, sektor pertambangan masuk dalam cakupan Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia diupayakan untuk kesejahteraan rakyat. Sejak industri pertambangan mineral dan batubara mulai beroperasi di Indonesia, keuntungan ekonomis yang tinggi dari sektor ini menjadi magnet penarik investor baik swasta asing maupun nasional untuk mengembangkannya.<sup>5</sup> Indonesia menjadi lahan yang sangat menguntungkan para Investor yang ingin menanamkan modalnya pada bidang tersebut. Bukan hanya dalam hal modal akan tetapi investor dalam negeri maupun asing untuk dapat membantu pemerintah Indonesia dalam penyerapan tenaga kerja, menciptakan tuntutan dalam negeri sebagai bahan baku, membantu meningkatkan devisa bagi Indonesia, ahli teknologi dan juga pengetahuan.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup>Ernita, Dewi, Syamsul Amar, and Efrizal Syofyan. "Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, dan konsumsi di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi* 1, no. 2 (2013): 93-176.

<sup>3</sup>Kementerian ESDM Republik Indonesia, "Cadangan Batu Bara Indonesia Sebesar 26 Miliar Ton," 21 Maret 2018, URL : <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-indonesia-sebesar-26-miliar-ton>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021.

<sup>4</sup>Abidin, Ratnasari Fajariya. "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)." *Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (2017): 322.

<sup>5</sup>Widyaningrum, Tuti. "Hak Menguasai Negara Dalam Pemurnian Mineral Logam Kajian PP NO.1 Tahun 2017 Terhadap UU NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara." *Law Review* 16, no. 3 (2017): 453-454.

<sup>6</sup>Sembiring, Sentosa, *Hukum investasi pembahasan dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2010), 200.

Penanaman modal sendiri dapat di artikan sebagai sebuah bentuk kegiatan investasi yang dilakukan baik dari investor lokal maupun luar negeri yang ingin menjalankan kegiatan berusahnya di Indonesia.<sup>7</sup> Walaupun sumber utama pendanaan di Indonesia masih berasal dari pendana dalam negeri, akan tetapi masih tidak dapat mencukupi maka dari itu Indonesia masih membutuhkan investasi-investasi bersumber dari penanam modal asing. Oleh sebab itu di butuhnya Undang-Undang yang melindungi para penanam modal di Indonesia agar dapat mengundang para investor dan menarik tidak hanya investor dalam negeri tapi juga investor asing. Aturan yang mengatur tentang penanaman modal pada awalnya di bedakan regulasinya melalui Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Lalu mengalami banyak sekali perubahan untuk memudahkan dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas kepada PMDN dan PMA maka terbuatlah dengan menggabungkan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.<sup>8</sup> Pembuatan UUPM haruslah berlandaskan terciptanya suatu investasi yang bersih dan baik agar dapat menaikkan daya Tarik untuk investasi. Kemudian dilanjutkan agar dapat mengatur segala sesuatu yang bersifat penting, meliputi aspek-aspek diberbagai sector investasi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi demi kemakmuran rakyat.

Pada hakekatnya dari suatu negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian dan keamanan bagi investor agar berjalannya pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin adanya kepastian dan keamanan itu perlunya dibuat suatu aturan yang mengatur pemerintah dalam penyelenggaraan suatu investasi bagi negara.<sup>9</sup> Kepastian Hukum itu sendiri haruslah meliputi ketentuan aturan-aturan yang terkandung didalam, sedangkan aturan yang sudah ada masih tidak begitu jelas bahkan masih ada yang bertentangan dengan aturan- aturan yang lainnya dan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang masih sulit untuk dilakukan. Kesulitan-kesulitan yang terjadi di berbagai Negara berkembang lainnya yang masih menggunakan investor asing sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.<sup>10</sup>

PMA adalah sebuah investasi yang dilakukan oleh asing dalam bidang penanam modal berupa kegiatan berusaha dalam wilayah NKRI yang dijalankan oleh penanam modal dari luar negeri, baik menggunakan dana asing seluruhnya ataupun melalui kerjasama dengan investor dalam negeri (*join venture*).<sup>11</sup> PMA sendiri memiliki kelebihan diantaranya sifatnya yang jangka panjang, dipermudahnya izin keimigrasian. Hal Ini dilakukan guna mengundang dan menarik PMA untuk menanamkan modalnya, karena bila investasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat agar memiliki keberhasilan yang baik terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia yang dilandaskan untuk terciptanya perekonomian yang bersih, kestabilan politik, peningkatan investasi, pembang unan

---

<sup>7</sup>Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal.

<sup>8</sup>Susila, I. Made Yoga Dharma, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Pengaruh Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia." *Kertha Semaya* 3, no. 03 (2015): 2.

<sup>9</sup>Tindangen, Grandnaldo Yohanes. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." *Lex Administratum* 4, no. 2 (2016): 19.

<sup>10</sup>Kusumaatmadja, Mochtar. "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay." *Jurnal Hukum* 5 (1996): 6.

<sup>11</sup>Undang-Undang RI No. 25, Op.cit., pasal 1 ayat 3.

infrastruktur, meningkatnya kemajuan teknologi, terciptanya lapangan pekerjaan, dan terciptanya pangsa pasar yang lebih luas.<sup>12</sup> Hak-hak istimewa ini telah tercantum dan di atur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu:

- a. Kemudahan Pelayanan dan Perizinan;
- b. Pemakaian Tanah;
- c. Bidang Usaha Modal Asing;
- d. Jangka Waktu, Hak transfer dan Repatriasi;
- e. Kelonggaran Perpajakan dan Pungutan Lain.<sup>13</sup>

Tetapi peraturan dan keistimewaan di atas mengatur penanaman modal asing secara umum sementara untuk perizinan dalam sektor pertambangan terdapat peraturan lain yang mengatur. Dalam dunia pertambangan sendiri di lihat bahwa regulasi-regulasi yang ada kurang ramah bagi penanam modal asing di karenakan adanya pajak atau royalti tinggi dan juga terdapat masalah lain dengan pihak kehutanan, desentralisasi dan masalah lingkungan hidup serta semua daerah potensi sumber daya termasuk hutan lindung dapat di lakukan untuk mengadakan inventarisasi kekayaan sumber daya alam mineral dan batu bara guna sebagai bahan tawar menawar Indonesia.<sup>14</sup> Dari situ akan dilihat adakah peraturan dan keistimewaan yang mengatur para penanam modal asing dalam peraturan pertambangan yang di atur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: bagaimanakah perlindungan hukum bagi penanam modal asing dalam Bidang Batu Bara Sesuai Peraturan Menteri ESDM No 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi penanam modal asing dalam bidang batu bara sesuai dengan Peraturan Menteri atau pun Undang-Undang yang menyangkut tentang Penanam Modal Asing di bidang batu bara.

## 2. Metode Penelitian

---

<sup>12</sup>Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, and Imam Mukhlis. "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 8, no. 1 (2016): 9-16.

<sup>13</sup>Yoseva, Melya Sarah, and I. Ketut Westra. "Hak Istimewa Bagi Investor Asing dalam Berinvestasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015): 5.

<sup>14</sup>Soelistijo, Ukar Wijaya. "Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 27, no. 1 (2011): 83-84.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>15</sup> Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Perlindungan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Batu Bara Sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Bila membicarakan mengenai perlindungan investasi asing adalah sebuah kewajiban bagi pemerintah. Perlindungan itu sendiri mencakup memberikan perlindungan secara hukum, perlindungan terhadap kepentingan dan hak investor dalam menanamkan modalnya. Disini perlindungan dan pengaturan ini di maksudkan agar para penanam modal asing mendapatkan hak-haknya. Termasuk para penanam modal asing dalam bidang pertambangan pada komoditi batu bara. Maka dari itu akan dilihat di bawah ini apakah ada perlindungan yang di dapatkan para penanam modal asing, yaitu:

Bila di lihat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memiliki hak untuk mendapatkan:

- a. Kepastian hukum, perlindungan, dan hak;
- b. hak pelayanan;
- c. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- d. mendapatkan kemudahan fasilitas yang di atur sesuai perundang-undangan.

Berbicara tentang pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Penanam Modal yang berkaitan tentang perlindungan bagi penanam modal asing atas resiko-resiko yang kemungkinan dihadapi oleh investor asing, khususnya resiko-resiko non-komersial. Sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan tentang aturan-aturan bagi penanam modal mendapatkan perlakuan yang sama untuk Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. berhubungan dengan perlakuan sama terhadap semua penanam modal diatur di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Penanam Modal, yaitu menentukan negara memberikan perlakuan yang seadil-adilnya bagi seluruh penanam modal dari negara manapun jika ingin menjalankan penanaman modalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan aturan yang berlaku.<sup>16</sup> Perlakuan yang sama itu tidak memiliki pengaruh terhadap penanam modal berasal dari suatu negara yang mempunyai hak istimewa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh

---

<sup>15</sup>Amiiruddin, Zaiinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Graffindo Persada, 2016), 118-119.

<sup>16</sup>Jupri, Jupri. "Tinjauan Yuridis Atas Kewajiban Investasi Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Bidang Pertambangan Batu Bara di Samarinda Berdasarkan UU NO. 25 TAHUN 2007." *Dedikasi Jurnal Mahasiswa* 1, no. 2 (2014): 299-320.

Pemerintah Indonesia.<sup>17</sup> Perjanjian tersebut ialah perjanjian yang bersifat regional seperti, *ASEAN Free Trade Agreement*, *ASEAN-China Free Trade Agreement*. Pemberian hak istimewa tersebut haruslah tetap berpihak kepada kepentingan nasional.

Pasal 6 Undang-Undang Penanaman Modal dimaksud adalah sebuah cerminan dari asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan dari asal negara yang sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal. Penaturan itu sudah sangat tepat karena selama ini adanya spekulasi yang tersebar di dalam masyarakat tentang perbedaan tindakan yang mencolok bagi sesama investor baik antar Penanam Modal Dalam Negeri maupun dengan Penanam Modal Asing, yang berupa *tax holiday* dan kelonggaran bagi adanya kemudahan dalam perpajakan kepada Penanam Modal Asing.<sup>18</sup> sedangkan di dalam Pasal 7 mengatur tentang kompensasi apabila terjadi bentuk nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan apa bila tidak tercipta kesepakatan maka di selesaikan melalui arbitrase. Ketentuan ini berkaitan dengan kewenangan Pemerintah untuk tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Walaupun dalam ketentuan ini, pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi dan divestasi modal, namun dalam ketentuan ayat (2) ditegaskan bahwa dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.<sup>19</sup> Didalam Pasal 10 diatur tentang penggunaan tenaga kerja yang harus menggunakan tenaga kerja lokal hanya jabatan tertentu saja yang dapat diisi oleh tenaga asing sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Dari pasal 18 hingga 24 ditentukan baik domestic maupun Penanam Modal Asing yang menanamkan modalnya diberikan fasilitas-fasilitas kemudahan. Fasilitas keringanan itu diberikan apabila investor melakukan perluasan usaha dan melakukan penanaman modal baru.<sup>20</sup>

Lalu bila kita lihat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, aturan yang mengatur dan menyebutkan mengenai penanam modal asing dapat dilihat dalam pasal berikut ini. Pertama penanaman modal asing di sebutkan pada Peraturan Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

- a. Pasal 1 yang merupakan pasal yang menjeaskan mengenai izin-izin pertambangan dalam Peraturan ini. Pasal 1 ayat 13 menjelaskan tentang PMA yang akan menanamkan modalnya di Indonesia yang di lakukan PMA,

---

<sup>17</sup>Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 127-136.

<sup>18</sup>Effendy, Sjahril. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan)." *Jurnal Mercatoria* 7, no. 2 (2014): 9.

<sup>19</sup>Poli, Lendry T.M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Divestasi Pada Perusahaan Tambang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara." *Lex et Societatis* 4, no. 9 (2016): 18.

<sup>20</sup>Sutrisno, HS Salim, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), 273.

- menggunakan 100% modal asing sepenuhnya atau yang *join venture* (bekerjasama) dengan PMDN;
- b. Lalu PMA di sebutkan lagi pada Pasal 4 Ayat 3 dimana pasal ini menjelaskan mengenai IUP Eksplorasi. Disini disebutkan bahwa IUP Eksplorasi yang di ajukan swasta untuk melakukan PMA di berikan Menteri;
  - c. Dilanjutkan Pasal 4 ayat 4 bahwa Gubernur wajib menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan perubahan status dari PMDN menjadi Penanam Modal Asing kepada Menteri untuk di perbarui IUP Eksplorasinya;
  - d. Disebutkan lagi pada Pasal 10 ayat 2 yang membahas mengenai izin usaha pertambangan operasi produksi di berikan oleh Menteri;
  - e. Dalam Pasal 10 ayat 3 menjelaskan bahwa Gubernur harus menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan Operasi Produksi yang mengalami pergantian dari PMDN menjadi PMA diperbaharui IUP-nya oleh Menteri;
  - f. Pasal 16 menjelaskan mengenai IUP OP khusus dan di sebutkan pada Pasal 16 ayat 2 bahwa IUP OP khusus untuk melakukan pemurnian dan pengolahan dilakukan badan usaha yang dimiliki oleh swasta berkaitan dengan PMA diberikan Menteri;
  - g. Pasal 16 ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintah provinsi harus memberikan dokumen IUP Operasi Produksi khusus pengelolaan dan pemurnian yang mengalami pergantian dari PMDN menjadi PMA kepada Menteri untuk diperbarui IUP Operasi Produksi khusus;
  - h. Lalu dilanjutkan pada Pasal 19 ayat 2 IUPJ yang di ajukan badan usaha milik swasta dalam angka PMA diberikan Menteri;
  - i. Pada Pasal 19 ayat 3 Pemerintah Provinsi harus memberikan dokumen IUPJ yang mengalami pergantian status dari PMDN menjadi PMA kepada Menteri;
  - j. Terakhir pasal yang menyebutkan mengenai Penanam Modal Asing adalah pada Pasal 26 ayat 1 yang membahas mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK.

Setelah itu dalam Peraturan Menteri ini juga menjelaskan tentang penyebutan yang menyangkut mengenai Penanam Modal Asing menjelaskan mengenai izin prinsip sebagai persyaratan finansial, administratif, dan teknis penyerahan IUP OP khusus telah dihapuskan. Selanjutnya pemberian IUPK yang menyebutkan badan hukum melalui cara melampirkan keaslian yang berupa salinan Surat Izin Usaha Pertambangan atau disingkat dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang di singkat BKPM untuk badan usaha dalam rangka Penanam Modal Asing. Penyederhanaan kegiatan Kontrak Karya dan perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. SKT yang sebelumnya wajib dimiliki pelaku usaha sudah tidak diperlukan lagi tergantung dengan tanda registrasi.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum memberikan perlindungan hukum bagi penanaman modal asing dalam bidang batu bara. Apa yang disebutkan dalam Peraturan Menteri diatas hanya mengenai penjelasan dari Penanaman Modal Asing secara general lalu membahas mengenai Izin

Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus, IUJP, kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dan menjelaskan mengenai hal-hal yang menyangkut administrasi perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Sementara untuk perlindungan Penanaman Modal Asing sendiri masih lebih menyeluruh dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Sutrisno, HS Salim, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sembiring, Sentosa, *Hukum investasi pembahasan dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2010)
- Amiiruddin, Zaiinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016)

### Jurnal

- Abidin, Ratnasari Fajariya. "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)." *Az Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (2017).
- Effendy, Sjahril. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan)." *Jurnal Mercatoria* 7, no. 2 (2014).
- Ernita, Dewi, Syamsul Amar, and Efrizal Syofyan. "Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, dan konsumsi di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi* 1, no. 2 (2013).
- Jupri, Jupri. "Tinjauan Yuridis Atas Kewajiban Investasi Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Bidang Pertambangan Batu Bara di Samarinda Berdasarkan UU NO. 25 TAHUN 2007." *Dedikasi Jurnal Mahasiswa* 1, no. 2 (2014).
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay." *Jurnal Hukum* 5 (1996).
- Pardede, Marulak. "Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara." *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN1410* (2018): 5632.
- Polii, Lendry T.M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Divestasi Pada Perusahaan Tambang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara." *Lex et Societatis* 4, no. 9 (2016).
- Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, and Imam Mukhlis. "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 8, no. 1 (2016).
- Soelistijo, Ukar Wijaya. "Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 27, no. 1 (2011): Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara". " *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018).

- Susila, I. Made Yoga Dharma, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Pengaruh Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia." *Kertha Semaya* 3, no. 03 (2015).
- Tindangen, Grandnaldo Yohanes. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." *Lex Administratum* 4, no. 2 (2016).
- Widyaningrum, Tuti. "Hak Menguasai Negara Dalam Pemurnian Mineral Logam Kajian PP NO.1 Tahun 2017 Terhadap UU NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara." *Law Review* 16, no. 3 (2017).
- Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara “.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018).
- Yoseva, Melya Sarah, and I. Ketut Westra. "Hak Istimewa Bagi Investor Asing dalam Berinvestasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pertambangan di Bidang Mineral dan Batu Bara.

#### **Internet**

- Kementrian ESDM Republik Indonesia, "Cadangan Batu Bara Indonesia Sebesar 26 Miliar Ton," 21 Maret 2018, URL: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-indonesia-sebesar-26-miliar-ton> , diakses pada tanggal 13 Januari 2021.